



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS
KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PUBLIKASI ILMIAH PEGAWAI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memotivasi pegawai dalam mendukung visi dan misi UNNES serta memberikan motivasi dalam bentuk penghargaan atas hasil karyanya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan atas Kekayaan Intelektual dan Publikasi Ilmiah Pegawai Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan atas Kekayaan Intelektual dan Publikasi Ilmiah Pegawai Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1046);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
8. Peraturan Rektor Nomor 49 Tahun 2017 tentang Sistem Remunerasi Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 49 Tahun 2017 tentang Sistem Remunerasi Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan atas Kekayaan Intelektual dan Publikasi Ilmiah Pegawai Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PUBLIKASI ILMIAH PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Atas Kekayaan Intelektual dan Publikasi Ilmiah Pegawai Universitas Negeri Semarang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 huruf a, huruf f, dan huruf g diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Jenis penghargaan dan poin remunerasi untuk karya perorangan adalah sebagai berikut:

- a. Publikasi artikel pada jurnal internasional terindeks *SCOPUS*:
 - 1) Q1 mendapatkan poin remunerasi 28 (duapuluh delapan);
 - 2) Q2 mendapatkan poin remunerasi 24 (duapuluh empat);
 - 3) Q3 mendapatkan poin remunerasi 20 (duapuluh);
 - 4) Q4 mendapatkan poin remunerasi 18 (delapanbelas);
 - 5) Pra Q4 mendapatkan poin remunerasi 14 (empatbelas).
 - 6) Jurnal dinyatakan *discontinued*, nama penulis masih tercatat di scopus, mendapatkan poin remunerasi 10 (sepuluh).
- b. Publikasi artikel pada WoS ISI laman <http://mjl.clarivate.com> mendapat poin remunerasi 16 (enambelas);
- c. Publikasi artikel pada prosiding internasional terindek *SCOPUS* mendapatkan poin remunerasi 16 (enambelas);
- d. Paten mendapatkan poin remunerasi 24 (duapuluh empat);
- e. Paten sederhana mendapatkan poin remunerasi 16 (enambelas);
- f. *Book chapter* dalam terbitan internasional:
 - 1) *elsevier, springer, emerald, dan wiley* mendapatkan poin remunerasi 22 (duapuluh dua);
 - 2) *book chapter* dalam terbitan internasional selain huruf f, angka 1) mendapatkan poin remunerasi 10 (sepuluh).

- g. Hak cipta mendapatkan poin remunerasi 5 (lima).
 - h. Merk mendapatkan poin remunerasi 16 (enambelas);
 - i. Indikasi geografis mendapatkan poin remunerasi 16 (enambelas);
 - j. Desain industri mendapatkan poin remunerasi 16 (enambelas);
 - k. Desain tata letak sirkuit terpadu mendapatkan poin remunerasi 16 (enambelas);
 - l. Rahasia dagang mendapatkan poin remunerasi 16 (enambelas);
 - m. Perlindungan varietas tanaman mendapatkan poin remunerasi 16 (enambelas);
 - n. Publikasi artikel pada jurnal nasional terakreditasi terindeks SINTA 1 atau SINTA 2 mendapatkan poin remunerasi 12 (duabelas);
2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 ditambahkan satu Pasal yaitu Pasal 9A, sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1) Kriteria, persyaratan dan ketentuan pengajuan penghargaan atas:

a. Hak Cipta mencakupi:

- 1) penulis harus ditulis lengkap (ketua/anggota harus diinputkan semua) sesuai dengan urutan;
- 2) nomor dan tanggal yang diinputkan adalah nomor dan tanggal permohonan pada Surat Pencatatan Ciptaan;
- 3) hak cipta berkaitan dengan bidang keilmuan pencipta;
- 4) hak cipta yang layak diberi *reward*:
 - a. buku ajar ber ISBN diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI;
 - b. buku referensi ber ISBN diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI;
 - c. buku praktikum minimal 50 halaman ber ISBN diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI;
 - d. monograf dengan minimal 50 halaman ber ISBN diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI;
 - e. media pembelajaran yang inovatif dengan menyertakan *url google drive*;
 - f. karya seni monumental minimal di tingkat nasional dibuktikan dengan sertifikat lembaga yang relevan.

b. Paten dan Paten Sederhana mencakupi:

- 1) penulis harus ditulis lengkap (ketua/anggota harus diinputkan semua) sesuai dengan urutan;
- 2) nomor dan tanggal yang diinputkan adalah nomor Paten dan tanggal pemberian;

c. Merk Dagang mencakupi:

- 1) penulis harus ditulis lengkap (ketua/anggota harus diinputkan semua) sesuai dengan urutan;
- 2) nomor dan tanggal yang diinputkan adalah nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan;

d. Jurnal Internasional mencakupi:

- 1) penulis harus ditulis lengkap (ketua/anggota harus diinputkan semua) sesuai dengan urutan;
- 2) memasukkan judul artikel;
- 3) memasukkan data ISSN jurnal;
- 4) memasukkan nama jurnal;
- 5) memasukkan volume;

- 6) memasukkan edisi;
 - 7) memasukkan nomor
 - 8) memasukkan halaman;
 - 9) memasukkan penerbit jurnal;
 - 10) memasukkan tanggal terbit jurnal;
 - 11) memasukkan url artikel (link jurnal);
 - 12) memasukkan dokumen artikel/bukti dukung;
 - 13) harus memasukkan nama UNNES di artikelnya sebagai afiliasi.
- e. *book chapter* mencakupi:
- 1) memasukkan *chapter*/bab;
 - 2) memasukkan judul buku;
 - 3) memasukkan penerbit;
 - 4) memasukkan tanggal terbit;
 - 5) memasukkan ISBN;
 - 6) memasukkan kota terbit;
 - 7) mengunggah *cover* buku, daftar isi dan *chapter*;
 - 8) memasukkan bukti dukung.
- (2) Jurnal terindeks scopus yang belum tercatat kategori kuartil, dikategorikan sebagai pra kuartil 4 (pra Q4).
- (3) Pegawai yang tidak memenuhi kriteria, persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pengajuan Penghargaan Atas Kekayaan Intelektual dan Publikasi Ilmiah Pegawai tidak dapat diproses.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Maret 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002